



UNIVERSITAS TERBUKA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LAYANAN BANTUAN BELAJAR
PENDIDIKAN JARAK JAUH**

NOMOR: B/1431/UN31.FKIP/HK.08.00/2024

NOMOR: 21.3.1/UN32.7/KS/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1749/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 8 Maret 2021, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/1277/UN31.WR4/HK.08.00/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Terbuka**, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Ari Spto, M.Hum**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Kota Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| PARAF | |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| | |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan bantuan belajar pada pendidikan jarak jauh (PJJ) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP UT) dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM) dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama dalam penyelenggaraan Tutorial *Online* sebagai bantuan belajar pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk menyinergikan dan mengembangkan kelembagaan serta sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan Tutorial *Online* yang berkualitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. program perekrutan calon tutor untuk tutorial *online*;
- b. pelatihan calon tutor untuk tutorial *online*;
- c. penugasan dan pelaksanaan tutorial *online*; dan
- d. bidang lainnya terkait pendidikan dan layanan bantuan belajar jarak jauh yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan pelatihan calon tutor tutorial *online* kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan kelas tutorial *online* yang siap digunakan kepada para tutor tutorial *online* kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. membayar honorarium kepada para tutor tutorial *online* **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku di Universitas Terbuka.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) tutor tutorial *online*; dan
 - b. menjalankan tugas dan fungsi sebagai tutor tutorial *online* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

| PARAF | |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| | |

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk *Implementation Arrangement (IA)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Implementation Arrangement (IA)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pimpinan atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) *Implementation Arrangement (IA)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam pelaksanaan dan evaluasinya, Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan unit kerja dari **PARA PIHAK** sebagai berikut:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|--|
| 1. Program Studi Mata Kuliah Umum 2. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kesepakatan atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini sepakat diakhiri.

| PARAF | |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| | |

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) oleh Pihak lainnya.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (*surel/e-mail*) wajib dialamatkan kepada narahubung:

| PARAF | |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| | |

a. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA

| | | |
|-------------|---|---|
| Alamat | : | Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437 |
| No. Telepon | : | 021-7490941 ext 2004 |
| PIC | : | Dr. Lidwina Sri Ardiasih, S.Pd., M.Ed. |
| HP | : | 0813 1003 3593 |
| E-mail | : | lidwina@ecampus.ut.ac.id |

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

| | | |
|-------------|---|--|
| Alamat | : | Jl. Semarang No.5 Kota Malang, Jawa Timur, 65145 |
| No. Telepon | : | 0341-585966 |
| E-Mail | : | fis@um.ac.id |
| PIC | : | Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum |
| HP | : | 0816-552-682 |
| E-mail | : | didik.sukriono.fis@um.ac.id |

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

**PASAL 10
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Terbuka



Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.
NIP 196711101992032002

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Supto, M.Hum
NIP 196212041987011001

| PARAF | |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| | |